

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : M.x-3/1-a/ 06 / 1997

TENTANG

PEMBERIAN STATUS MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Membaca : Laporan hasil penilaian Tim Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor M.x-3/AKMI/04/1997 tanggal 15 Januari 1997.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu menetapkan status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi status sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
5. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/V/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28 A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 29/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta;